



**P U T U S A N**

**Nomor 31/Pid.B/2021/PN Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Dafid bin Alm. Aman;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun / 2 Januari 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Marga Asuhan RT/RW: 008/005 Kelurahan  
Pura Laksana Kecamatan Way Tenong  
Kabupaten Lampung Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2020;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan 18 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 31/Pen.Pid.B/2021/PN Liw tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 31.a/Pen.Pid.B/2021/PN Liw tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid.B/2021/PN Liw tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*requisitoir*) Nomor Register Perkara: PDM-06/Liwa/02/2021 tertanggal 27 April 2021 dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Dafid bin Alm. Aman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dafid bin Alm. Aman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku catatan pembayaran beras kepada Saudara Dafid berwarna pink bertuliskan TADDY milik toko H. Pirhot Siregar;  
Dikembalikan kepada H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar;
  - 1 (satu) buah buku belanja kepada Saudara Dafid berwarna biru dengan merk mirage milik toko H. Bastari;  
Dikembalikan kepada Hi. Bastari bin (Alm) Benali;
  - Uang Hasil penjualan beras milik Saudara Hermanto sebesar Rp11.025.000,00 (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian dari toko H. Bastari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan toko H. Pirhot sebesar Rp9.025.000,00 (sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada Hermanto bin Suharto;

2. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah):

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM/TJKAR/02/2021 tanggal 11 Februari 2021 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Dafid bin Alm. Aman pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 dan pada hari, bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira pertengahan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Toko milik Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali yang beralamat di Pemangku II Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan di Toko milik Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar yang beralamat di Srengit RT/RW: 004/001 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Pagardewa Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari adanya usaha penjualan beras yang dilakukan oleh Saksi Hermanto bin Suharto selaku pemilik Gudang beras yang beralamat di Dusun I Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah yang mana dalam usaha tersebut Saksi Hermanto bin Suharto melakukan penjualan beras ke toko-toko yang berada di daerah Kabupaten Lampung Barat. Kemudian untuk mempermudah penjualan beras di daerah Lampung Barat tersebut lalu Saksi Hermanto bin Suharto mempercayakan kepada Terdakwa untuk mengurus dan mengawasi Gudang beras yang berada di Fajar Bulan Kabupaten Lampung Barat selain itu Terdakwa juga dipercaya oleh Saksi Hermanto bin Suharto untuk menjadi sales penjualan beras milik Saksi Hermanto bin Suharto di daerah Kabupaten Lampung Barat dengan upah sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dari setiap kilogram beras yang berhasil terjual;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dari kurun waktu sejak bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Maret 2020 Terdakwa telah melakukan penjualan beras milik Saksi Hermanto bin Suharto sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali ke toko milik Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali yang beralamat di Pemangku II Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan untuk penjualan beras yang terakhir ke Toko milik Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali tersebut adalah pada tanggal 31 Maret 2020 sebanyak 1 (satu) ton beras dengan harga sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Adapun atas pembelian beras tersebut Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali sampai dengan lunas kepada Terdakwa dengan rincian yang pertama pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan tahun 2020 sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu yang kedua pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan tahun 2020 sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan tahun 2020 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa pembayaran atas pembelian beras tanggal 31 Maret 2020 tersebut telah diterima seluruhnya oleh Terdakwa dari Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali, akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan/ menyetorkan sebagian uang yang diperoleh dari penjualan beras tersebut kepada Saksi Hermanto bin Suharto yakni sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020 Terdakwa juga telah melakukan penjualan beras milik Saksi Hermanto bin Suharto ke toko milik Saksi Hi. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar yang beralamat di Srengit RT/RW 004/001 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Pagardewa Kabupaten Lampung Barat sebanyak 3 ton 150 kg dengan merk beras BUNGA dengan harga sebesar Rp29.925.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Adapun atas pembelian beras tersebut Saksi Hi. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar telah melakukan pembayaran lunas dengan cara melakukan pembayaran transfer melalui rekening milik Inta Purnama Sari (adik dari Saksi Hermanto bin Suharto) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp14.925.000,00 (empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Saksi Hi. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar membayarnya dengan cara dicicil kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Liiw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembayaran pertama tanggal 2 Juni 2020 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2020 lupa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp7.925.000,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara Saksi Hi. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar membayarnya secara tunai/cash/kontan kepada Terdakwa dan Terdakwa telah menerima seluruh pembayaran atas penjualan beras tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan/ menyetorkan sebagian uang yang diperoleh dari penjualan beras ke toko milik Saksi Hi. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar tersebut kepada Saksi Hermanto bin Suharto yakni sebesar Rp9.025.000,00 (sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hermanto bin Suharto mengalami kerugian sebesar Rp11.025.000,00 (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Dafid bin Alm. Aman pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 dan pada hari, bulan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekira pertengahan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Toko milik Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali yang beralamat di Pemangku II Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan di Toko milik Hi. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar yang beralamat di Srengit RT/RW: 004/001 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Pagardewa Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari adanya usaha penjualan beras yang dilakukan oleh Saksi Hermanto bin Suharto selaku pemilik gudang beras yang beralamat di Dusun I Bangun Rejo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah yang mana

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam usaha tersebut Saksi Hermanto bin Suharto melakukan penjualan beras ke toko-toko yang berada di daerah Kabupaten Lampung Barat. Kemudian untuk mempermudah penjualan beras di daerah Lampung Barat tersebut lalu Saksi Hermanto bin Suharto mempercayakan kepada Terdakwa untuk mengurus dan mengawasi gudang beras yang berada di Fajar Bulan Kabupaten Lampung Barat selain itu Terdakwa juga dipercaya oleh Saksi Hermanto bin Suharto untuk menjadi sales penjualan beras milik Saksi Hermanto bin Suharto di daerah Kabupaten Lampung Barat dengan upah sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dari setiap kilogram beras yang berhasil terjual;

- Bahwa selanjutnya dari kurun waktu sejak bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Maret 2020 Terdakwa telah melakukan penjualan beras milik Saksi Hermanto bin Suharto sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali ke toko milik Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali yang beralamat di Pemangku II Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan untuk penjualan beras yang terakhir ke Toko milik Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali tersebut adalah pada tanggal 31 Maret 2020 sebanyak 1 (satu) ton beras dengan harga sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Adapun atas pembelian beras tersebut Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali sampai dengan lunas kepada Terdakwa dengan rincian yang pertama pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan tahun 2020 sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu yang kedua pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan tahun 2020 sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan tahun 2020 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa pembayaran atas pembelian beras tanggal 31 Maret 2020 tersebut telah diterima seluruhnya oleh Terdakwa dari Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali, akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan/ menyetorkan sebagian uang yang diperoleh dari penjualan beras tersebut kepada Saksi Hermanto bin Suharto yakni sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020 Terdakwa juga telah melakukan penjualan beras milik Saksi Hermanto bin Suharto ke toko milik Saksi Hi. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar yang beralamat di Srengit RT/RW: 004/001 Kelurahan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo Kecamatan Pagardewa Kabupaten Lampung Barat sebanyak 3 ton 150 kg dengan merk beras BUNGA dengan harga sebesar Rp29.925.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Adapun atas pembelian beras tersebut Saksi Hi. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar telah melakukan pembayaran lunas dengan cara melakukan pembayaran transfer melalui rekening milik Inta Purnama Sari (adik dari Saksi Hermanto bin Suharto) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp14.925.000,00 (empat belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Saksi Hi. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar membayarnya dengan cara dicicil kepada Terdakwa dengan pembayaran pertama tanggal 2 Juni 2020 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2020 lupa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp7.925.000,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara Saksi Hi. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar membayarnya secara tunai/cash/kontan kepada Terdakwa dan Terdakwa telah menerima seluruh pembayaran atas penjualan beras tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan/ menyetorkan sebagian uang yang diperoleh dari penjualan beras ke toko milik Saksi Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar tersebut kepada Saksi Hermanto bin Suharto yakni sebesar Rp9.025.000,00 (sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hermanto bin Suharto mengalami kerugian sebesar Rp11.025.000,00 (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan masing-masing bernama Saksi Hermanto bin Suharto, Saksi Ayub Fadeli bin Suhardi, Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar, Saksi Teti Khoirani Harahap binti Alm. Abdul Aziz Harahap, dan Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, serta Saksi Maryati binti Alm. H. Boing yang telah memberikan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Liiw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dengan tidak disumpah, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hermanto bin

Suharto:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, selain itu Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa yang merupakan sales penjualan beras milik Saksi sejak lama yaitu sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sebagai pelapor karena Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran beras kepada Saksi yang terjadi sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2020 dari toko-toko pengecer beras yang berada di daerah Lampung Barat;
- Bahwa sekitar bulan Februari sampai dengan April 2020 Saksi merasa stok beras di gudang semakin menipis dan setoran uang juga tidak banyak, kemudian Saksi mencoba melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dengan cara menanyakan tentang pembukuan gudang, akan tetapi Terdakwa selalu beralasan untuk tidak memberikan penjelasan kepada Saksi tentang uang dan beras tersebut, namun Saksi terus bertanya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menjadi marah, karena Saksi merasa curiga selanjutnya Saksi melakukan pengecekan terhadap toko-toko yang sudah pernah dikirim beras dan ternyata uang pembayaran beras tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa seluruhnya, toko milik Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan toko milik Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar di Srengit Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat sejumlah Rp9.025.000,00 (sembilan juta dua puluh lima rupiah), berdasarkan keterangan dari pemilik toko sudah dicatatkan dalam buku catatan toko;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan ke toko-toko di Lampung Barat yakni toko milik Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali dan toko milik Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar, maka Saksi mengetahui ternyata uang pembayaran beras sudah diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa sejumlah Rp11.025.000,00 (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah), namun demikian oleh Terdakwa uang tersebut belum diserahkan kepada Saksi;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Liw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang penjualan beras tersebut dikarenakan Terdakwa adalah orang yang dipercaya oleh Saksi untuk mencari konsumen di Lampung Barat dan menerima/mengambil uang hasil penjualan beras di Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa sistem pemesanan dan juga pembayaran beras yang terjadi di toko-toko di Lampung Barat yaitu apabila ada toko yang memesan beras melalui Terdakwa maka Saksi bersama dengan Saksi Ayub Fadeli bin Suhardi mengirimkannya menggunakan mobil milik Saksi, kemudian apabila ada toko yang langsung membayar dapat dibayarkan kepada Saksi akan tetapi apabila pemilik toko yang akan membayar dengan *cash* tempo maka pada pengiriman berikutnya pemilik toko tersebut akan membayarkan kepada Terdakwa yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi selaku pemilik beras;
- Bahwa Terdakwa juga ikut mengantar beras-beras tersebut ke toko-toko di Lampung Barat;
- Bahwa bukti pembayaran dari toko berupa nota tunggu, jika pembayaran langsung maka tidak menggunakan nota dan uangnya langsung diserahkan kepada Saksi, sedangkan nota tunggu dipegang oleh Terdakwa yang kemudian dapat melakukan penagihan pelunasan;
- Bahwa ada perjanjian mengenai waktu pembayaran pelunasan beras tersebut;
- Bahwa komisi yang diterima oleh Terdakwa atas penjualan beras-beras tersebut yakni Rp100,00/kg yang berasal dari hasil penjualan beras tersebut;
- Bahwa di toko milik Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar telah dikirim beras sekitar 5 (lima) ton seharga total Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yang mana sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah diterima oleh Saksi dan sisanya belum diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menerima nota tunggu dari Terdakwa, artinya uang akan dibayarkan oleh pihak toko sesuai dengan waktu yang dijanjikan;
- Bahwa Saksi berkata kepada pemilik toko yakni Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar mengenai nota tunggu sudah berada pada Saksi, berarti pembayarannya kepada Saksi, akan tetapi ternyata pembayaran tidak diserahkan kepada Saksi, melainkan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selama ini pembayaran atas penjualan beras-beras tersebut oleh Terdakwa lancar-lancar saja, dan langsung dibayarkan kepada Saksi tanpa diminta;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan keterangan dari Saksi ada yang tidak benar, sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar beras yang diantar Terdakwa ke toko milik Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar sejumlah 5 (lima) ton, melainkan hanya 3 ton 150 kg;
- Bahwa tidak benar Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar yang menagih nota, karena selalu Terdakwa yang menagih nota tunggu kepada pelanggan atau pemilik toko-toko yang membeli beras;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Ayub Fadeli bin Suhardi:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran beras kepada Saksi Hermanto bin Suharto yang terjadi sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2020 dari toko-toko pengecer beras yang berada di daerah Lampung Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Hermanto bin Suharto adalah rekan bisnis yakni Terdakwa selaku sales penjualan beras milik Saksi Hermanto bin Suharto yang sudah bekerja sama sejak tahun 2014, dan Terdakwa lebih dahulu bekerja dengan Saksi Hermanto bin Suharto sebelum Saksi;
- Bahwa Saksi selalu ikut setiap kali Saksi Hermanto bin Suharto mengantar beras ke toko-toko, dikarenakan Saksi merupakan karnet dan sekaligus kuli panggul yang bekerja dengan Saksi Hermanto bin Suharto;
- Bahwa Saksi membawa beras-beras tersebut menggunakan mobil truk dan terkadang menggunakan Toyota Dyna milik Saksi Hermanto bin Suharto;
- Bahwa Saksi ikut mengantar dan juga menurunkan beras di toko milik Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali sejumlah 1 (satu) ton dan di toko milik Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar sekitar 3 (tiga) ton, kemudian saat menurunkan beras tersebut Saksi bertemu langsung dengan pemilik toko namun Saksi tidak melihat ada pembayaran yang terjadi;
- Bahwa cara memesan beras tersebut yakni para konsumen memesan melalui Terdakwa dengan harga yang telah ditetapkan, kemudian beras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar ke toko-toko di Lampung Barat oleh Saksi Hermanto bin Suharto, Terdakwa dan Saksi, setiap kali pengiriman beras itu pula Terdakwa memberikan uang hasil penjualan beras sebelumnya kepada Saksi Hermanto bin Suharto;

- Bahwa untuk pengiriman beras kepada toko-toko yang ada di Kabupaten Lampung Barat dibuat nota penerimaan beras yang dibuatkan oleh pemilik toko namun tidak diberikan kepada Saksi Hermanto bin Suharto;
- Bahwa seingat Saksi, terakhir kali mengirim beras-beras tersebut ke daerah Kabupaten Lampung Barat sekitar bulan April 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

### 3. Saksi Hi. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran beras kepada Saksi Hermanto bin Suharto yang terjadi sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2020 dari toko-toko pengecer beras yang berada di daerah Lampung Barat;
- Bahwa Saksi telah memesan beras kepada Terdakwa sejak tahun 2000, dan secara rutin memesan beras tersebut;
- Bahwa sistem pemesanannya yakni dengan cara Saksi memesan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan beras sesuai dengan yang dipesan, setelah beras habis kemudian Saksi menelpon kembali Terdakwa untuk mengantarkan kembali beras setiap minggunya;
- Bahwa untuk pembayaran biasanya langsung dibayarkan, kadang tunda dan langsung diterima oleh Terdakwa, tak jarang juga terkadang pembayarannya melalui transfer;
- Bahwa pada awal tahun 2020, Terdakwa pernah mengantar beras sekitar 3 ton 150 kg dengan total harga Rp29.925.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian dilakukan pembayaran pertama melalui transfer ke rekening atas nama Intan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Saksi Teti Khoirani Harahap binti Alm. Abdul Aziz Harahap, berikutnya pembayaran secara tunai hingga lunas masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Lw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Rp7.925.000,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa untuk pembayaran melalui transfer, Saksi mengirim uangnya ke rekening atas nama Intan yang diberikan oleh Terdakwa sendiri, dan Terdakwa pula yang menyampaikan agar uang hasil penjualan beras tersebut ditransfer ke nomor rekening tersebut, selanjutnya Saksi selalu melaporkan atau menunjukkan bukti transfernya kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum pelunasan, Saksi pernah dihubungi oleh Saksi Hermanto bin Suharto sebanyak 2 (dua) kali terkait penagihan pembayaran beras, akan tetapi Saksi tidak membayarnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa karena sepengetahuan Saksi bos berasnya adalah Terdakwa, dan Terdakwa melarang Saksi untuk melakukan pembayaran kepada Saksi Hermanto bin Suharto, maka Saksi harus membayarkan uang pelunasan beras kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada nota maupun kwitansi sebagai bukti pengiriman beras dan pelunasannya, karena Saksi telah lama kenal dengan Terdakwa sehingga hubungan bisnis dilandasi oleh rasa saling percaya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan pembayaran beras kepada Terdakwa berwarna pink bertuliskan TADDY milik toko Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa uang senilai Rp11.025.000,00 (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) sebagian adalah uang milik toko Saksi sebagai pembayaran beras kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi Teti Khoirani Harahap binti Alm. Abdul Aziz Harahap:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran beras kepada Saksi Hermanto bin Suharto yang terjadi sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2020 dari toko-toko pengecer beras yang berada di daerah Lampung Barat;
- Bahwa Saksi telah memesan beras kepada Terdakwa sejak tahun 2000, dan secara rutin memesan beras tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pemesanannya yakni dengan cara Saksi memesan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan beras sesuai dengan yang dipesan, setelah beras habis kemudian Saksi menelpon kembali Terdakwa untuk mengantarkan kembali beras setiap minggunya;
- Bahwa untuk pembayaran biasanya langsung dibayarkan, kadang tunda dan langsung diterima oleh Terdakwa, tak jarang juga terkadang pembayarannya melalui transfer;
- Bahwa pada awal tahun 2020, Terdakwa pernah mengantar beras sekitar 3 ton 150 kg dengan total harga Rp29.925.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian dilakukan pembayaran pertama melalui transfer ke rekening atas nama Intan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Saksi, berikutnya pembayaran secara tunai hingga lunas masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Rp7.925.000,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk pembayaran melalui transfer, Saksi mengirim uangnya ke rekening atas nama Intan yang diberikan oleh Terdakwa sendiri, dan Terdakwa pula yang menyampaikan agar uang hasil penjualan beras tersebut ditransfer ke nomor rekening tersebut, selanjutnya Saksi selalu melaporkan atau menunjukkan bukti transfernya kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum pelunasan, Saksi pernah dihubungi oleh Saksi Hermanto bin Suharto sebanyak 2 (dua) kali terkait penagihan pembayaran beras, akan tetapi Saksi tidak membayarnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengonfirmasi hal tersebut kepada Terdakwa karena sepengetahuan Saksi bos berasnya adalah Terdakwa, dan Terdakwa melarang Saksi untuk melakukan pembayaran kepada Saksi Hermanto bin Suharto, maka Saksi harus membayarkan uang pelunasan beras kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada nota maupun kwitansi sebagai bukti pengiriman beras dan pelunasannya, karena Saksi telah lama kenal dengan Terdakwa sehingga hubungan bisnis dilandasi oleh rasa saling percaya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan pembayaran beras kepada Terdakwa berwarna pink bertuliskan TADDY milik toko Saksi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang senilai Rp11.025.000,00 (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) sebagian adalah uang milik toko Saksi sebagai pembayaran beras kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

5. Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran beras kepada Saksi Hermanto bin Suharto yang terjadi sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2020 dari toko-toko pengecer beras yang berada di daerah Lampung Barat;
- Bahwa Saksi telah memesan beras kepada Terdakwa sejak tahun 2018, akan tetapi tidak menentu yaitu terkadang setiap 2 (dua) minggu sekali kadang juga 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa sistem pemesanannya yakni dengan cara Saksi memesan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan beras sesuai dengan yang dipesan, setelah beras habis kemudian Saksi menelpon kembali Terdakwa untuk mengantarkan kembali beras tersebut;
- Bahwa untuk pembayaran biasanya langsung dibayarkan kepada Terdakwa oleh Saksi maupun isteri Saksi secara tunai;
- Bahwa pada 31 Maret 2020, isteri Saksi pernah memesan dan menerima beras dengan Terdakwa sejumlah 1 (satu) ton dengan total harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dan saat itu pernah ada yang rusak sekitar 1 kwintal 10 kg tetapi langsung diganti oleh Terdakwa, dimana pemesanan tersebut dicatat dalam buku belanja warung milik Saksi;
- Bahwa saat itu dilakukan pembayaran pertama sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) minggu kemudian dibayar sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang terakhir sekira pertengahan tahun 2020 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan demikian semua beras telah dibayar lunas kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap Terdakwa menurunkan beras, Saksi tidak selalu bertemu dengan Saksi Hermanto bin Suharto karena yang bersangkutan terkadang ikut dan terkadang tidak;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku belanja kepada Terdakwa berwarna biru dengan merk mirage adalah milik toko Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa uang senilai Rp11.025.000,00 (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) sebagian adalah uang milik toko Saksi sebagai pembayaran beras kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

6. Saksi Maryati binti Alm. H. Boing:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa karena merupakan isteri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran beras kepada Saksi Hermanto bin Suharto yang terjadi sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2020 dari toko-toko pengecer beras yang berada di daerah Lampung Barat;
- Bahwa Saksi pun mengenal Saksi Hermanto bin Suharto yang merupakan bos beras dari Terdakwa dimana sejak tahun 2014 Terdakwa menjadi sales/orang kepercayaan Saksi Hermanto bin Suharto untuk menjual beras di toko-toko yang berada di Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir Terdakwa mengirim beras ke toko-toko yang memesan, namun seingat Saksi Saksi Hermanto bin Suharto mengirim beras ke Lampung Barat terakhir sekitar awal tahun 2020;
- Bahwa memang ada uang hasil penjualan beras di Kabupaten Lampung Barat yang telah diterima oleh Terdakwa akan tetapi belum diserahkan kepada Saksi Hermanto bin Suharto selaku pemilik beras, dan uang tersebut ditiptkan kepada Saksi sejumlah Rp11.025.000,00 (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa semula uang sejumlah Rp11.025.000,00 (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) tersebut disimpan di lemari di kamar Saksi, kemudian disita oleh Penyidik bersama dengan ditangkapnya Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut diserahkan setelah lebaran Idul Fitri tahun 2020 dan Terdakwa berkata itu uang beras jadi jangan dipakai;
- Bahwa uang tersebut tidak pernah digunakan sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut hasil penjualan beras dari toko mana yang diterima oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hermanto bin Suharto pernah ke rumah untuk mengambil nota-nota penjualan beras, sesudahnya tidak pernah datang lagi untuk menanyakan perihal uang tersebut kepada Saksi maupun Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, selain itu tidak ada upaya perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dafid bin Alm. Aman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena tidak menyetorkan uang pembayaran beras kepada Saksi Hermanto bin Suharto yang terjadi sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2020 dari toko-toko pengecer beras yang berada di daerah Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Hermanto bin Suharto yang merupakan bos beras dari Terdakwa dimana sejak tahun 2014 Terdakwa menjadi sales/orang kepercayaan Saksi Hermanto bin Suharto untuk menjual beras di toko-toko yang berada di Kabupaten Lampung Barat, dengan komisi Rp100,00/kg (seratus rupiah per kilogram);
- Bahwa Terdakwa sangat mengenal Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar, dan Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali karena keduanya merupakan pemilik toko yang memesan beras kepada Terdakwa;
- Bahwa pemesanan beras di toko-toko yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat yaitu toko-toko tersebut menelpon Terdakwa untuk memesan beras, kemudian pembayarannya pada saat Terdakwa dan Saksi Hermanto bin Suharto mengantarkan beras-beras tersebut ke toko yang memesan, akan tetapi tidak semua beras-beras tersebut langsung dibayarkan oleh pemilik toko, terkadang menggunakan sistem nota tunggu yakni pembayaran beras tersebut dibayarkan seminggu kemudian oleh pemilik toko;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengirimkan beras-beras tersebut yakni di toko milik Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar pada bulan Februari 2020 untuk pemesanan sebanyak 3 ton 150 kg, sementara untuk toko milik Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali pengiriman terakhir sekitar tanggal 31 Maret 2020 dengan pemesanan sebanyak 1 (satu) ton beras;
- Bahwa pembayaran beras dilakukan kepada Terdakwa, akan tetapi apabila saat pengantaran beras ada Saksi Hermanto bin Suharto maka uangnya langsung diserahkan kepada Saksi Hermanto bin Suharto, kecuali

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk yang nota tunggu seminggu kemudian baru disetorkan Terdakwa kepada Saksi Hermanto bin Suharto;

- Bahwa pembayaran pembelian beras tersebut dibayarkan secara tunai dan juga secara transfer, apabila pembayaran melalui transfer maka dikirim ke rekening atas nama Intan yakni Adik dari Saksi Hermanto bin Suharto yang diberikan sendiri oleh Saksi Hermanto bin Suharto;
- Bahwa setiap pembayaran hanya dicatatkan pada buku pemilik toko saja;
- Bahwa Saksi Hermanto bin Suharto sebelumnya pernah menanyakan nota tunggu dan diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa langsung ditahan oleh pihak yang berwajib, maka sisa pembayaran beras yang terakhir belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Hermanto bin Suharto sejumlah Rp11.025.000,00 (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp9.025.000,00 (sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah) dari toko Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar, dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari toko Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali;
- Bahwa uang tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa selama 6 (enam) bulan dan belum disetorkan karena belum ada permintaan penyetoran dari Saksi Hermanto bin Suharto, selain itu Terdakwa tidak berinisiatif untuk menghubungi Saksi Hermanto bin Suharto;
- Bahwa Terdakwa mengetahui seharusnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi Hermanto bin Suharto setelah pemilik toko membayarkan uang pembelian beras tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pemilik toko tidak pernah membayar langsung kepada Saksi Hermanto bin Suharto, melainkan selalu dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang pemilik toko untuk membayar beras kepada Saksi Hermanto bin Suharto, melainkan Terdakwa merasa bertanggung jawab kepada pemilik beras;
- Bahwa kemudian uang tersebut disita oleh Penyidik pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) buah buku belanja berwarna biru dengan merk mirage adalah milik toko Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali dan 1 (satu) buah buku catatan pembayaran beras berwarna pink bertuliskan Taddy adalah milik toko Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Liw



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku catatan pembayaran beras kepada Terdakwa berwarna pink bertuliskan TADDY milik toko Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar;
- 1 (satu) buah buku belanja kepada Terdakwa berwarna biru dengan merk mirage milik toko Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali;
- Uang hasil penjualan beras milik Saksi Hermanto bin Suharto sejumlah Rp11.025.000,00 (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian dari toko Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan toko Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar sejumlah Rp9.025.000,00 (sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena tidak menyetorkan uang pembayaran hasil penjualan beras kepada Saksi Hermanto bin Suharto yang terjadi sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2020 dari toko-toko pengecer beras yang berada di daerah Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Hermanto bin Suharto yang merupakan bos beras dari Terdakwa dimana sejak tahun 2014 Terdakwa menjadi sales/orang kepercayaan Saksi Hermanto bin Suharto untuk menjual beras di toko-toko yang berada di Kabupaten Lampung Barat, dengan komisi Rp100,00/kg (seratus rupiah per kilogram);
- Bahwa Terdakwa sangat mengenal Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar, dan Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali karena keduanya merupakan pemilik toko yang memesan beras kepada Terdakwa;
- Bahwa pemesanan beras di toko-toko yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat yaitu toko-toko tersebut menelpon Terdakwa untuk memesan beras, kemudian pembayarannya pada saat Terdakwa dan Saksi Hermanto bin Suharto mengantarkan beras-beras tersebut ke toko yang memesan, akan tetapi tidak semua beras-beras tersebut langsung dibayarkan oleh pemilik toko, terkadang menggunakan sistem nota tunggu yakni pembayaran beras tersebut dibayarkan seminggu kemudian oleh pemilik toko;





- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengirimkan beras-beras tersebut yakni di toko milik Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar pada bulan Februari 2020 untuk pemesanan sebanyak 3 ton 150 kg dengan total harga Rp29.925.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), sementara untuk toko milik Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali pengiriman terakhir sekitar tanggal 31 Maret 2020 dengan pemesanan sebanyak 1 (satu) ton dengan total harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar melakukan pembayaran pertama melalui transfer ke rekening atas nama Intan (adik Saksi Hermanto bin Suharto) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Saksi Teti Khoirani Harahap binti Alm. Abdul Aziz Harahap, berikutnya pembayaran secara tunai hingga lunas masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Rp7.925.000,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali melakukan pembayaran pertama sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) minggu kemudian dibayar sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang terakhir sekira pertengahan tahun 2020 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan demikian semua beras telah dibayar lunas kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap pembayaran hanya dicatatkan pada buku pemilik toko saja, sementara itu Saksi Hermanto bin Suharto sebelumnya pernah menanyakan nota tunggu dan diberikan oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar dan Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali justru tetap membayar pelunasan beras kepada Terdakwa dan uang tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Hermanto bin Suharto;
- Bahwa sisa pembayaran beras terakhir yang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Hermanto bin Suharto sejumlah Rp11.025.000,00 (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp9.025.000,00 (sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah) dari toko Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar, dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari toko Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa selama 6 (enam) bulan dan belum disetorkan karena belum ada permintaan penyetoran dari Saksi Hermanto bin Suharto, selain itu Terdakwa tidak berinisiatif untuk menghubungi Saksi Hermanto bin Suharto, meskipun Terdakwa mengetahui seharusnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi Hermanto bin Suharto setelah pemilik toko membayarkan uang pembelian beras tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP; atau
- Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Majelis Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 374 KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Liw



3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa Dafid bin Alm. Aman yang dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah sesuai pula dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM/TJKAR/02/2021 tanggal 11 Februari 2021, sebagaimana Terdakwa membenarkan identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan berkesesuaian, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum telah dapat memenuhi terhadap unsur “Barangsiapa” sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang;

**Ad. 2. Unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa secara umum ajaran tentang kesengajaan tidak terdapat di dalam kitab undang-undang. Definisi tentang kesengajaan terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;



Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* telah diartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum/hak dalam tindak pidana ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang memiliki wujud atau berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran hasil penjualan beras kepada Saksi Hermanto bin Suharto yang terjadi sekitar bulan Januari sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun 2020 dari toko-toko pengecer beras yang berada di daerah Lampung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, pemesanan beras di toko-toko yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat yaitu toko-toko tersebut menelpon Terdakwa untuk memesan beras, kemudian pembayarannya pada saat Terdakwa dan Saksi Hermanto bin Suharto mengantarkan beras-beras tersebut ke toko yang memesan, akan tetapi tidak semua beras-beras tersebut langsung dibayarkan oleh pemilik toko, terkadang menggunakan sistem nota tunggu yakni pembayaran beras tersebut dibayarkan seminggu kemudian oleh pemilik toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa terakhir kali mengirimkan beras-beras tersebut yakni di toko milik Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar pada bulan Februari 2020 untuk pemesanan sebanyak 3 ton 150 kg dengan total harga Rp29.925.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), sementara untuk toko milik Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali pengiriman terakhir sekitar tanggal 31 Maret 2020 dengan pemesanan sebanyak 1 (satu) ton dengan total harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar dan Saksi Teti Khoirani Harahap binti Alm. Abdul Aziz Harahap yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar melakukan pembayaran pertama melalui transfer ke rekening atas nama Intan (adik Saksi Hermanto bin Suharto) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Saksi Teti Khoirani Harahap binti Alm. Abdul Aziz Harahap, berikutnya pembayaran secara tunai hingga lunas masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Rp7.925.000,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan langsung kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali melakukan pembayaran pertama sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) minggu kemudian dibayar sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang terakhir

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Liw





sekira pertengahan tahun 2020 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan demikian semua beras telah dibayar lunas kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, sisa pembayaran beras terakhir yang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Hermanto bin Suharto sejumlah Rp11.025.000,00 (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp9.025.000,00 (sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah) dari toko Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar, dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari toko Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa selama 6 (enam) bulan dan belum disetorkan karena belum ada permintaan penyetoran dari Saksi Hermanto bin Suharto, selain itu Terdakwa tidak berinisiatif untuk menghubungi Saksi Hermanto bin Suharto, meskipun Terdakwa mengetahui seharusnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi Hermanto bin Suharto setelah pemilik toko membayarkan uang pembelian beras tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberadaan benda berupa uang sejumlah Rp11.025.000,00 (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan karena Terdakwa telah merupakan sales penjual beras yang bekerja dengan Saksi Hermanto bin Suharto, oleh karenanya unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya, sebagaimana fakta hukum di persidangan yaitu sejak tahun 2014 Terdakwa menjadi sales/orang kepercayaan Saksi Hermanto bin Suharto untuk menjual beras di toko-toko yang berada di Kabupaten Lampung Barat, dengan komisi Rp100,00/kg (seratus rupiah per kilogram), sehingga Terdakwa sangat mengenal Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar, dan Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali karena keduanya merupakan pemilik toko yang memesan beras kepada Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, sisa pembayaran beras terakhir yang belum diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Hermanto bin Suharto sejumlah Rp11.025.000,00 (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp9.025.000,00 (sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah) dari toko Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar, dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari toko Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Llw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Hermanto bin Suharto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggguhkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku catatan pembayaran beras kepada Terdakwa berwarna pink bertuliskan TADDY milik toko Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar;

Merupakan barang bukti yang disita secara sah dari Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku belanja kepada Terdakwa berwarna biru dengan merk mirage milik toko Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali;

Merupakan barang bukti yang disita secara sah dari Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali;

- Uang hasil penjualan beras milik Saksi Hermanto bin Suharto sejumlah Rp11.025.000,00 (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian dari toko Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan toko Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar sejumlah Rp9.025.000,00 (sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);

Telah disita secara sah dari yang menguasai barang yaitu Terdakwa, padahal uang itu seharusnya disetorkan kepada Saksi Hermanto bin Suharto, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hermanto bin Suharto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dafid bin Alm. Aman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku catatan pembayaran beras kepada Terdakwa berwarna pink bertuliskan TADDY milik toko Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Llw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar;

- 1 (satu) buah buku belanja kepada Terdakwa berwarna biru dengan merk mirage milik toko Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali;

Dikembalikan kepada Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali;

- Uang hasil penjualan beras milik Saksi Hermanto bin Suharto sejumlah Rp11.025.000,00 (sebelas juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian dari toko Saksi H. Bastari bin (Alm) Benali sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan toko Saksi H. Pirhot Siregar bin Maratolip Siregar sejumlah Rp9.025.000,00 (sembilan juta dua puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Hermanto bin Suharto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S. H. sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S. H., dan Norma Oktaria, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Pantau, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Deni Kurniawan, S. H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Kastwarani Suherman, S. H.

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S. H.

Norma Oktaria, S. H.

Panitera Pengganti,

Lidia Pantau, S. H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Liw